



TAHUN 2021

RENCANA KERJA TAHUNAN

PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Pusat Pelatihan SDM kesehatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Badan PPSDM Kesehatan di tahun 2021.

Jakarta, 31 Januari 2021

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan,



Dra. Oes Fatimah Rosyati, M.Kes
NIP. 196504181989032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	2
D. Ruang lingkup	2
E. Sasaran	2
F. Landasan penyusunan	3

BAB II VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. Visi, Misi	4
B. Tugas dan Fungsi	6

BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2021	6
B. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan	6
C. Rencana Penarikan Dana	7

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring	9
B. Evaluasi	9

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan adalah upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Ini merupakan investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. upaya pembangunan kesehatan utamanya dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, Manajemen dan Informasi kesehatan, dan Pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, dimana penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Dari upaya-upaya di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Sebagai upaya mencapai output dan outcome yang tertuang pada Rencana Aksi Kegiatan, maka perlu disusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana telah disusun pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat pelatihan SDM Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan
3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021

C. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan cascading dari rencana aksi kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang mengacu pada RPJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja (Renja).

E. SASARAN

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 adalah pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi:

1. Internal Pusat Pelatihan SDM Kesehatan termasuk diantaranya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum;
2. BBPK dan Bapelkes sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
3. Unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan

F. LANDASAN PENYUSUNAN

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Revisi 1).

BAB II

VISI, MISI TUGAS DAN FUNGSI

A. VISI, MISI

Pembangunan Indonesia tahun 2021-2024 mengacu pada visi misi serta arahan presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni Layanan dasar dan perlindungan sosial, Produktivitas, dan Pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2021-2024, Kementerian Kesehatan kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2021-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Penguatan Sistem Kesehatan

Dari ke-5 strategi di atas, Badan PPSDM Kesehatan berperan dalam mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Badan PPSDM Kesehatan kemudian didukung oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai satker eselon 2 di bawah koordinasi Badan PPSDM Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan pelatihan SDM Kesehatan yang

diselenggarakan berkualitas, dilakukan akreditasi pelatihan sehingga salah satu indikator kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi.

Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang). Berdasarkan Indikator Kinerja Program Badan PPSDM Kesehatan tersebut, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

B. TUGAS DAN FUNGSI



BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN 2021

A. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2021-2024 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 tergambar dalam tabel di bawah ini:

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan	1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan	15.272 (orang)
		2. Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	20 (NSPK)

Adapun definisi operasional dari indikator kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi, dimana cara penghitungannya adalah dengan menghitung jumlah sertifikat pelatihan terakreditasi yang telah diterbitkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

B. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

INDIKATOR : **Jumlah SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan Dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi**

DEFINISI OPERASIONAL : Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan Untuk Peserta Pelatihan Yang Telah Mengikuti Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan Dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi

SUMBER DATA :

1. Sub Bidang Akreditasi Pelatihan (menjalankan tugas akreditasi pelatihan bidang kesehatan serta penomoran sertifikat pelatihan bidang kesehatan terakreditasi yang dilaksanakan oleh BBPK, Bapelkes, unit program di lingkungan Kemenkes, rumah sakit maupun swasta)
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) melalui penyampaian capaian output Pelatihan SDM Kesehatan
3. Dinas Kesehatan Provinsi melalui penyampaian capaian output pelatihan SDM Kesehatan bersumber dana dekonsentrasi

CARA PENGHITUNGAN :

Menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi

FORMULASI PENGHITUNGAN CAPAIAN :

Penghitungan Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \dots \dots \%$$

INDIKATOR : **Jumlah SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan Dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi**

DEFINISI OPERASIONAL : Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan Untuk Peserta Pelatihan Yang Telah Mengikuti Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan Dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi

SUMBER DATA : 1. Masing-masing Sub Bidang Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang menjalankan tugas dan fungsi penyusunan kebijakan /NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) melalui penyampaian capaian output NSPK terkait Pelatihan bidang Kesehatan

CARA PENGHITUNGAN :

Menghitung jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait pelatihan bidang kesehatan yang disusun yaitu NSPK pengkajian/pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pasca pelatihan, pengendalian mutu pelatihan yang terdiri dari akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan.

FORMULASI PENGHITUNGAN CAPAIAN :

Penghitungan Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Capaian Kinerja (Jumlah NSPK yang berhasil disusun)}}{\text{Target Kinerja (target NSPK yang disusun)}} \times 100\%$$

C. Rencana Penarikan Dana Pusat Pelatihan SDM Kesehatan TA 2021



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 yang merepresentasikan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- 1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan
- 2) E-Monev PP 39 Bappenas,
- 3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, dan
- 4) Sistem Informasi Realisasi Anggaran (SIRA) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan *outcome* dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui *progress*, kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan TA 2021.

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**